



P U T U S A N

No.1957 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HENDRA CIPTA bin HAMDAN (Almarhum);**
tempat lahir : Bangko;
umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Oktober 1978;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : RT.13 Kelurahan Gunung Kembang,
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 06 Maret 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan tanggal 13 Maret 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan tanggal 24 Maret 2011;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Mei 2011;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 .
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.1835/2011/S.776.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No.1957 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1836/2011/S.776.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 September 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa HENDRA CIPTA bin HAMDAN (almarhum) bersama – sama dengan saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Rumah saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR yang beralamat di RT. 01 Desa Pulau Pinang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ia Terdakwa HENDRA CIPTA bin HAMDAN (almarhum) bersama – sama dengan saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2011 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa hendak menuju ke rumah saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum), Terdakwa bertemu dengan ERIK (DPO) di Simpang Pelayang dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada ERIK (DPO) “ada shabu” dan saat itu ERIK (DPO) menjawab “ada”,
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan ERIK (DPO) tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) dan ketika Terdakwa sudah sampai di rumah saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum), Terdakwa mengajak saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) untuk menggunakan shabu – shabu dan pada saat itu saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) menyetujui ajakan Terdakwa tersebut.

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No.1957 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) mengumpulkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) masing - masing mengumpulkan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah terkumpul uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut dipegang oleh Terdakwa. Lalu setelah mengumpulkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi ERIK (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Blueberry milik Terdakwa di mana saat itu Terdakwa ada berkata “rik tolong paket 400” dan kemudian ERIK (DPO) menjawab “dimano”, lalu Terdakwa menjawab “ di Pulau Pinang di perabot sebelah kiri dari jalan” dan kemudian ERIK menjawab “yolah”;
- Bahwa kemudian setelah menghubungi ERIK (DPO) Terdakwa menunggu ERIK (DPO) di depan rumah saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) dan sekira 30 menit kemudian ERIK (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menemui Terdakwa yang ada di depan rumah saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) lalu setelah itu Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada ERIK (DPO) untuk pembelian shabu – shabu paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian ERIK (DPO) menyerahkan paket shabu – shabu dengan berat sekitar 0,25 gram senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diletakkan di dalam plastik putih kecil kepada Terdakwa, kemudian setelah itu ERIK (DPO) pergi dan Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) dengan membawa shabu – shabu paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) membuat Alat Hisap shabu atau Bong yang nantinya akan digunakan untuk menghisap shabu – shabu senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 0,25 gram yang merupakan milik Terdakwa bersama dengan saksi HENDRA CIPTA bin HAMDAN (almarhum);
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama – sama saksi AFIF dan saksi NETTY HERAWATI menggunakan shabu – shabu tersebut di dalam rumah milik saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) sampai akhirnya

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.1957 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 0,25 gram tersebut habis;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama – sama saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) dan saksi NETTY HERAWATI diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau shabu – shabu tanpa mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HENDRA CIPTA bin HAMDAN (almarhum) bersama – sama dengan saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Rumah saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR yang beralamat di RT. 01 Desa Pulau Pinang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ia Terdakwa HENDRA CIPTA bin HAMDAN (almarhum) bersama – sama dengan saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2011 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa hendak menuju ke rumah saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum), Terdakwa bertemu dengan ERIK (DPO) di Simpang Pelayang dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada ERIK (DPO) “ada shabu” dan saat itu ERIK menjawab “ada”,
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan ERIK (DPO) tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) dan ketika Terdakwa sudah sampai di rumah saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum), Terdakwa mengajak saksi AFIF alias

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No.1957 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) untuk menggunakan shabu – shabu dan pada saat itu saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) mengumpulkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) masing - masing mengumpulkan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah terkumpul uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut dipegang oleh Terdakwa. Lalu setelah mengumpulkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi ERIK (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Blueberry milik Terdakwa di mana saat itu Terdakwa ada berkata “rik tolong paket 400” dan kemudian ERIK (DPO) menjawab “dimano”, lalu Terdakwa menjawab “ di Pulau Pinang di perabot sebelah kiri dari jalan” dan kemudian ERIK menjawab “yolah”,
- Bahwa kemudian setelah menghubungi ERIK (DPO) Terdakwa keluar ke halaman depan rumah saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR untuk menunggu ERIK (DPO) lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian ERIK (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menemui Terdakwa yang ada di halaman depan rumah saksi AFIF (almarhum) lalu setelah itu Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada ERIK (DPO) untuk pembelian shabu – shabu paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian ERIK (DPO) menyerahkan paket shabu – shabu senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 0,25 gram yang diletakkan di dalam plastik putih kecil kepada Terdakwa yang kemudian diletakkan Terdakwa di dalam saku celananya, kemudian setelah Terdakwa menerima dan menguasai shabu – shabu paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) dengan membawa paket shabu – shabu senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 0,25 gram tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) membuat Alat Hisap shabu atau Bong yang nantinya akan digunakan untuk menghisap shabu – shabu senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 0,25 gram yang

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No.1957 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Terdakwa bersama dengan saksi HENDRA CIPTA bin HAMDAN (almarhum);

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama – sama saksi AFIF dan saksi NETTY HERAWATI menggunakan shabu – shabu tersebut di dalam rumah milik saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) sampai akhirnya shabu –shabu paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 0,25 gram tersebut habis;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama – sama saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) dan saksi NETTY HERAWATI diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) dengan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau shabu – shabu tanpa mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa HENDRA CIPTA bin HAMDAN (almarhum) pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Rumah saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR yang beralamat di RT. 01 Desa Pulau Pinang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ia Terdakwa HENDRA CIPTA bin HAMDAN (almarhum) menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2011 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa hendak menuju ke rumah saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum), Terdakwa bertemu dengan ERIK (DPO) di Simpang Pelayang dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada ERIK (DPO) “ada shabu” dan saat itu ERIK menjawab “ada”;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan ERIK (DPO) tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) dan ketika Terdakwa sudah sampai di rumah saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum), Terdakwa mengajak saksi AFIF alias

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No.1957 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) untuk menggunakan shabu – shabu dan pada saat itu saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) menyetujui ajakan Terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) mengumpulkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) masing - masing mengumpulkan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah terkumpul uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut dipegang oleh Terdakwa. Lalu setelah mengumpulkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi ERIK (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Blueberry milik Terdakwa di mana saat itu Terdakwa ada berkata “rik tolong paket 400” dan kemudian ERIK (DPO) menjawab “dimano”, lalu Terdakwa menjawab “ di Pulau Pinang di perabot sebelah kiri dari jalan” dan kemudian ERIK menjawab “yolah”;
- Bahwa kemudian setelah menghubungi ERIK (DPO) Terdakwa keluar ke halaman depan rumah saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR untuk menunggu ERIK (DPO) lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian ERIK (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menemui Terdakwa yang ada di halaman depan rumah saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) lalu setelah itu Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada ERIK (DPO) untuk pembelian shabu – shabu paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian ERIK (DPO) menyerahkan paket shabu – shabu dengan berat sekitar 0,25 gram senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diletakkan di dalam plastik putih kecil kepada Terdakwa , kemudian setelah itu ERIK (DPO) pergi dan Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) dengan membawa shabu – shabu paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) membuat Alat Hisap shabu atau Bong yang nantinya akan digunakan untuk menghisap shabu – shabu senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 0,25 gram yang merupakan milik Terdakwa bersama dengan saksi HENDRA CIPTA bin HAMDAN (almarhum) ;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.1957 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama – sama saksi AFIF dan saksi NETTY HERAWATI (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) menggunakan shabu – shabu tersebut di dalam rumah milik saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) di mana awalnya shabu – shabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek dan setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah korek api atau mancis dan memasang 1 (satu) buah jarum suntik di ujung keluarnya api di mancis tersebut, dan setelah Terdakwa selesai memasang jarum suntik tersebut saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) mulai membakar shabu – shabu yang ada di dalam pirek tersebut dan saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) ada menghisap asap dari pembakaran shabu – shabu tersebut dan saat itu saksi AFIF ada menghisap shabu – shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan setelah itu saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) menyerahkan Bong atau Alat Hisap shabu dan korek api kepada Terdakwa, dan setelah Bong atau Alat Hisap shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa kembali menyalakan korek api untuk membakar shabu – shabu yang ada di dalam pirek tersebut, kemudian Terdakwa mulai menghisap shabu – shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan setelah 2 (dua) kali hisapan Terdakwa kembali menyerahkan Bong atau Alat bantu hisap shabu tersebut kepada saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum), hal itu dilakukan berulang – ulang oleh Terdakwa dan saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) sampai 4 (empat) kali puataran, dan pada waktu Bong atau Alat bantu hisap tersebut ada dalam penguasaan saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum), saksi AFIF memanggil saksi NETI HERAWATI binti DARMANSYAH (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) untuk ikut menghisap shabu – shabu tersebut, kemudian setelah dihisap sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi NETI HERAWATI binti DARMANSYAH shabu – shabu tersebut kembali dihisap oleh saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu setelah itu Bong atau Alat bantu hisap shabu tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa, dan Terdakwa kembali menghisap shabu – shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Terdakwa kembali menyerahkan Bong atau Alat Hisap shabu – shabu tersebut kepada saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) dan saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) kembali menghisap shabu – shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan kemudian diserahkan kembali Bong tersebut kepada Terdakwa untuk dihisap oleh Terdakwa sampai

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No.1957 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya shabu –shabu paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) seberat 0,25 gram tersebut habis, di mana Terdakwa menghisap Narkotika Jenis Shabu – shabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) dan saksi NETI HERAWATI binti DARMANSYAH diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Sarolangun;
- Bahwa berdasarkan hasil uji Lab yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 005/KNF/2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Barang Bukti : 1 (satu) buah termos es yang berisi darah dan urine milik Tersangka An.

1. HENDRA CIPTA bin HAMDAN (almarhum);
2. AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum);
3. NETI HERAWATI bin DARMANSYAH (almarhum);

- Maksud Pemeriksaan : Apakah Barang Bukti tersebut mengandung Narkotika;

- Pemeriksaan :

Hendra Cipta bin Hamdan (almarhum);

Urine : Positif mengandung Metamfetamina;

Darah : Positif mengandung Metamfetamina;

- Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti dari Penyidik kepada Pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Labratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa darah dan urine milik Tersangka An. HENDRA CIPTA bin HAMDAN (almarhum) mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau shabu – shabu tanpa mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorolangun tanggal 29 Maret 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA CIPTA bin HAMDAN (almarhum) telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I dengan

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.1957 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permufakatan Jahat” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA CIPTA bin HAMDAN (almarhum) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa HENDRA CIPTA bin HAMDAN (almarhum) senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Blueberry;
 - 2 (dua) buah mancis ;Dipergunakan untuk perkara An.AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum);
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sorolangun Nomor : 30 / Pid.B / 2011 / PN. Srln., tanggal 12 April 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA CIPTA bin HAMDAN (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* Dengan Permufakatan Jahat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Blueberry;
 - 2 (dua) buah mancis;Digunakan dalam perkara an.Terdakwa Afif alias Taufik bin Ibnu Hajar (almarhum);
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No.1957 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 59/PID/2011/PT.JBI tanggal 27 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 30/Pid.B/2011/ PN.Srln tanggal 12 April 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.09/Akta.Pid.B/2011/ PN.SRLN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 Agustus 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 5 Agustus 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun pada tanggal 12 Juli 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 5 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Judex facti tidak menerapkan peraturan hukum atau telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya:

A. Berkaitan dengan fakta-fakta persidangan.

Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusannya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dan menguatkan putusan tersebut, maka pertimbangan-

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No.1957 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang diajukan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dalam alasan kasasi juga merujuk pada pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Sorolangan tanggal 12 April 2011 No.30/Pid.B/2011/PN.Srin yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi.

Bahwa ada fakta-fakta penting di persidangan dari keterangan saksi Afif alias Taufik, saksi Neti Herawati dan Terdakwa Hendara Cipta yang tidak diungkapkan di dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi atau terlihat adanya fakta-fakta yang terputus (yang tidak ada) dalam pertimbangan putusan walaupun di persidangan telah dengan jelas dan terang terungkap yakni: dari mana shabu-shabu tersebut diperoleh, bagaimana cara perolehannya. Untuk sebagai pembanding ataupun pertimbangan di dalam putusan ada keterangan saksi Fry Bob Sihombing dan saksi Bayu Listiyanto yang mengatakan bahwa dalam penangkapan saksi menanyakan asal shabu tersebut dan Terdakwa bilang Terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Erik dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan fakta tersebut telah dikembangkan pada tahap pemeriksaan saksi Afif, saksi Neti (saksi mahkota) dan Terdakwa sendiri yang keterangannya secara tegas telah diberikan di persidangan sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum uraikan dalam surat tuntutan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan tingkat pertama yakni antara lain:

Keterangan saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum):

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi ;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi melihat Terdakwa sedang ribut melalui handphone dengan seorang wanita yang sepengetahuan saksi adalah teman dekat Terdakwa (pacar);
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak saksi untuk memakai Narkotika jenis shabu-shabu, dan saksi menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara patungan mempergunakan uang milik Terdakwa dan saksi Afif alias Taufik bin Ibnu Hajar (almarhum) dengan perincian masing-masing mengumpulkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No.1957 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah uang tersebut terkumpul kemudian Terdakwa menghubungi dengan handphone seseorang yang menurut keterangan Terdakwa bernama Erik untuk memesan dan membeli shabu dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa menunggu, datang orang yang menjual shabu tersebut ke depan rumah saksi lalu setelah Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan orang yang disebut bernama Erik tersebut menyerahkan shabu senilai uang yang diserahkan Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi kembali di mana saat itu saksi menunggu di dalam rumah;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama Afif membuat Alat Penghisap shabu-shabu (Bong) hingga akhirnya Terdakwa bersama saksi Afif dan saksi Neti menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar setelah menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa fit dan pikiran menjadi tenang;
- Bahwa benar pada pukul 21.00 wib datang anggota Polres Sarolangun menangkap Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa Neti dan saksi Afif;

Keterangan saksi NETI HERAWATI binti DARMANSYAH:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi melihat Terdakwa sedang ribut melalui handphone dengan seorang wanita yang sepengetahuan saksi adalah teman dekat Terdakwa (pacar);
- Bahwa benar sekira pukul 19.30 wib Terdakwa ada menghubungi kawannya dan tidak berapa lama datang teman Terdakwa dan langsung bertemu dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian kawan Terdakwa tersebut pergi;
- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa dan saksi Afif masuk ke dalam rumah saksi dan langsung masuk ke dapur tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan saksi Afif dan Terdakwa, lalu tidak lama kemudian saksi Afif memanggil saksi tetapi saksi tidak menghiraukannya karena saksi sedang asyik menonton TV;
- Bahwa benar pada saat saksi ingin pergi ke kamar mandi, saksi melihat Terdakwa dan saksi Afif sedang menggunakan shabu-shabu, lalu saksi Afif menyuruh saksi untuk menghisap shabu-shabu tersebut

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.1957 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi awalnya saksi menolaknya karena saat itu saksi sedang tidak enak badan, kemudian akhirnya saksi mau untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa benar saksi tidak ikut duduk bertiga dengan Terdakwa dan saksi Afif namun pada saat menghisap shabu tersebut posisi saksi hanya merukuk saja menghadap saksi Afif;
- Bahwa benar pada pukul 21.00 Wib datang anggota Polres Sarolangun menangkap saksi Afif bersama dengan Terdakwa dan saksi Neti;

Keterangan Terdakwa Hendra Cipta bin Hamdan (almarhum)

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa hendak pergi ke rumah saksi AFIF datang ke rumah Terdakwa dan saksi NETI dan sebelum sampai di rumah saksi AFIF, Terdakwa bertemu dengan Saudara ERIK (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal ERIK adalah salah seorang pengedar shabu ;
- Bahwa benar pada waktu di rumah NETI atau rumah AFIF, Terdakwa ribut melalui handphone dengan teman dekat wanita Terdakwa (pacar);
- Bahwa benar karena suntuk betengkar dengan pacarnya timbul niat Terdakwa untuk menggunakan shabu dan niat tersebut disampaikan kepada saksi AFIF yang mana pada waktu itu saksi AFIF langsung sepakat dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi AFIF patungan untuk membeli shabu seharga Rp. 400.000,- yang mana masing-masing mengumpulkan uang Rp. 200.000,- ;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi ERIK dengan menggunakan Handphone miliknya untuk memesan dan membeli shabu-shabu dengan mengatakan "rik tolong paket 400" dan kemudian ERIK (DPO) menjawab "dimano", lalu Terdakwa menjawab " di Pulau Pinang di perabot sebelah kiri dari jalan" dan kemudian ERIK menjawab "yolah",
- Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian datang ERIK ke rumah saksi AFIF menemui Terdakwa yang sudah menunggu ERIK di depan rumah saksi AFIF ;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No.1957 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah ERIK datang kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- kepada ERIK dan setelah diterima ERIK kemudian ERIK menyerahkan satu paket shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik kecil kepada Terdakwa yang juga diterima Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kembali dalam rumah AFIF ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi AFIF membuat Alat Penghisap shabu-shabu yang disebut dengan Bong yang akhirnya Terdakwa bersama saksi AFIF dan saksi NETI menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar setelah menggunakan shabu - shabu tersebut Terdakwa merasa fit dan pikiran menjadi tenang ;
- Bahwa benar pada pukul 21.00 wib datang anggota Polres Sarolangun menangkap saksi AFIF bersama dengan Terdakwa dan saksi NETI.

Dari uraian di atas sudah tepat dan jelas bahwa antara Terdakwa dan saksi AFIF alias TAUFIK bin IBNU HAJAR (almarhum) ada permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dengan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 200.000,- sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- dan uang tersebut dibelikan Narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa HENDRA CIPTA dengan cara menghubungi ERIK (DPO) dengan menggunakan handphone untuk memesan 1 paket shabu shabu senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu ERIK (DPO) langsung mengantarkan pesanan tersebut lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang kepada ERIK (DPO) sehingga dengan demikian terjadilah jual beli Narkotika antara Terdakwa dengan ERIK (DPO);

Namun setelah Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum membaca dengan cermat dari keterangan saksi-saksi yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 30.B/2011/PN.Srln, tanggal 12 April 2011 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 591PID/2011/PT.JBI tanggal 27 Juni 2011, diketahui bahwa fakta persidangan tersebut tidak tergambar demikian, dan juga senada sama halnya dengan analisa yuridis putusan Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak tergambar fakta fakta yang telah Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum uraikan di atas.

Terakhir pada bagian ini sebagai pertimbangan, Pemohon Kasasi/Jaksa

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.1957 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/Penuntut Umum dalam kesempatan ini mengutip Buku yang ditulis oleh M. YAHYA HARAHAP, SH, dalam bukunya berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" (edisi kedua hal. 361) menjelaskan bahwa menurut hemat kita, sekalipun dikatakan "pertimbangan yang disusun ringkas," bukan berarti putusan itu benar-benar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci, dan utuh. Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian, bukan semata-mata berupa uraian deskriptif, tetapi di samping diuraikan secara deskriptif, semuanya dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan Terdakwa, fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang di peroleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya dipertimbangkan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan reasoning yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan Hakim.

Lebih lanjut beliau menjelaskan barangkali dalam menyusun suatu putusan, masih terdapat anggapan di antara sementara Hakim, putusan yang dijatuhkan tidak perlu dipahami dan dimengerti pihak lain. Seolah-olah putusan itu hanya untuk diri Hakim itu sendiri. Akibatnya sering membaca putusan Hakim yang sulit diikuti jalan pemikiran yang tertuang di dalamnya. Dari uraian fakta dan keadaan serta pembuktian yang deskriptif, tiba-tiba putusan langsung melompat kepada pertimbangan yang menyimpulkan pendapat Hakim tentang kesalahan Terdakwa. Benar-benar kita tak dapat menelusuri jalan pemikiran kesimpulan tersebut. Dan tidak melihat dalam putusan, dari mana Hakim menyimpulkan kesalahan Terdakwa. Sebenarnya, seandainya Hakim atau pengadilan sadar bahwa putusan yang akan dijatuhkan bukan untuk dirinya, tetapi di samping putusan sebagai akta resmi yang mengikat terhadap semua pihak yang terlibat di dalamnya seperti Terdakwa, Penuntut Umum, dan Lembaga Permasyarakatan, putusan itu juga berupa informasi terhadap semua pihak yang bersangkutan maupun terhadap masyarakat. Bahkan bukan hanya sebagai bahan informasi, tetapi juga dijadikan bahan kajian dalam ilmu dan praktek hukum. Oleh karena itu, putusan jangan terlampau dilihat semata-mata dari segi yuridis saja, tetapi juga dari segi penyusunan argumentasi pertimbangan dalam suatu rangkaian bahasa yang dapat diikuti jalan pemikiran yang tertuang dalam

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No.1957 K/Pid.Sus/2011



per-timbangan, dengan mempergunakan kalimat dan susunan bahasa yang mudah dicerna oleh orang yang membacanya. Saya tidak percaya akan sinisme yang ditujukan kepada bahasa hukum, jika para aparat penegak hukum berusaha menyusun jalan pemikiran hukum yang tertuang dalam surat dakwaan maupun dalam putusan Pengadilan, disusun sedemikian rupa dalam rangkaian kata-kata dan kalimat yang mudah dicerna oleh orang yang membacanya. Bukankah sering kalangan masyarakat melontarkan tuduhan, bahasa hukumlah bahasa yang paling jelek? tuduhan yang demikian akan lenyap jika mau menuangkan bahasa hukum itu dalam suatu acuan bahasa yang sederhana, sistematis, argumentatif, dan utuh, dilandasi oleh kesadaran bahwa putusan yang dijatuhkan mempunyai sisi sebagai bahan konsumsi dan informasi buat masyarakat. Bukan semata-mata sebagai uraian pertimbangan untuk Hakim atau Pengadilan.

Kesimpulan :

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya fakta-fakta tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP maka sudah barang tentu sangat berdampak pada pertimbangan Hakim dalam pembuktian perbuatan Terdakwa atau akan sangat berpengaruh/berdampak pada penentuan kesalahan Terdakwa termasuk di dalamnya penerapan Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa di mana dalam putusan aquo menyebutkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat " yang seharusnya jika fakta-fakta pembelian yang didukung oleh alat bukti tersebut dipertimbangkan maka tentunya putusan tersebut akan berbeda dan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian dalam hal ini dapat dikatakan *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

- B. Berkaitan dengan peraturan Undang-Undang yang menjadi dasar pemidanaan.

Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 59/PID/2011/PT.JBI tanggal 27 Juni 2011 pada halaman 13 menyebutkan bahwa "Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No.1957 K/Pid.Sus/2011



dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan tingkat pertama, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 12 April 2011 Nomor: 30/ Pid.B /2011 / PN.Srln, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat, cermat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan alternatif Kedua.

Bahwa kemudian dalam pada halaman 14 mengenai penyebutan Pasal dan peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar putusan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 59/PID/2011/PT.JBI tanggal 27 Juni 2011 menyebutkan Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 sedangkan dalam amar putusannya menyebutkan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 12 April 2011 Nomor: 30/ Pid.B /2011/ PN.Srln yang intinya Menyatakan Terdakwa HENDRA CIPTA bin HAMDAN (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pemufakatan jahat" yang mana perbuatan Terdakwa tersebut diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009. Dan hal serupa juga ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 12 April 2011 Nomor: 30 / Pid.B / 2011 / PN.Srln pada halaman 22 yang pertimbangannya diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi.

Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP yang berbunyi " Kecuali yang tersebut huruf a,e,f dan h apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan maka kekhilafan penulisan dan

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No.1957 K/Pid.Sus/2011



atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Menurut M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" (edisi kedua) menjelaskan bahwa "memperhatikan bunyi penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dapat ditarik kesimpulan :

1. Kekeliruan atau kekhilafan dan kesalahan penulisan atau pengetikan huruf a,e,f dan h Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Terhadap ketentuan yang disebut Pasal 197 ayat (1) huruf a,e,f dan h tidak boleh terjadi kekeliruan penulisan atau pengetikan. Kekeliruan semacam itu dapat mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

2. Kekeliruan penulisan di luar huruf a,e,f dan h tidak menyebabkan putusan batal demi hukum. Sudah dikatakan, kekeliruan dan kesalahan penulisan atau pengetikan sepanjang mengenai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a,e,f dan h menyebabkan putusan batal demi hukum. Kesalahan penulisan atau pengetikan tentang ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat ditolerir oleh Undang-Undang. Sebaliknya kalau kesalahan penulisan atau pengetikan sepanjang mengenai huruf b, c, d,j, k dan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Dalam putusan aquo jelas-jelas sudah menghilangkan makna kejahatan yang dikualifikasi dalam Pasal tindak pidana yang bersangkutan yang mana dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 ketentuan Pasal 114 ayat (1) kualifikasi deliknya berbeda dengan Pasal 112 ayat (1).

Selain itu kalau diperhatikan dari Pengadilan tingkat pertama kesalahan serupa sudah ada kemudian Pengadilan tingkat kedua menguatkan kesalahan tersebut sehingga dengan demikian tidak lagi dapat ditolerir karena pada prinsipnya dalam hal ini apabila terjadi kekeliruan atau kekhilafan dan kesalahan penulisan atau pengetikan huruf a,e,f dan h Pasal 197 ayat (1) KUHAP pada satu tingkat Pengadilan saja sudah tidak dapat ditolerir oleh undang-undang apalagi terjadi pada dua tingkat peradilan yakni: Pengadilan tingkat pertama dan kedua (judex facti).

Bahwa dalam bagian ini terakhir dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan tingkat pertama dan kedua (judex facti) tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni seharusnya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf J



sama dengan amar putusan itu sendiri dan tidak boleh ada kekeliruan atau kesalahan karena dapat batalnya putusan demi hukum.

2. Bahwa Pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang.

- A. Berkaitan dengan peraturan Undang-Undang yang menjadi dasar pemidanaan .

Bahwa terlepas dari ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum uraikan di atas, kalau kita perhatikan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 59/PID/2011/PT.JBI tanggal 27 Juni 2011 pada halaman 13 yang telah Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum uraikan sebelumnya, pada intinya dalam menjatuhkan putusannya Pengadilan Tinggi Jambi telah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan Pengadilan tingkat pertama, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama lalu telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat, cermat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusannya. Dengan adanya perbedaan aturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 dengan bunyi amar putusan mengenai kualifikasi delik yang dinyatakan pada Terdakwa diatur dalam Pasal yang berbeda, Justru dalam hal ini Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat sebaliknya bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak memeriksa dan meneliti secara seksama dan cermat sehingga berujung dengan kesimpulan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang pada dasarnya juga melakukan hal yang sama.

Bahwa dalam bagian ini terakhir dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan tingkat pertama dan terutama tingkat kedua (judex facti) dalam memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No.1957 K/Pid.Sus/2011



ketentuan undang-undang yaitu cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dan bertentangan dengan ketentuan serta penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, Pasal 240 ayat (1) KUHAP dan Pasal 241 ayat (1) KUHAP.

B. Berkaitan dengan fakta-fakta persidangan.

Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya fakta-fakta dan keadaan yang menjelaskan mengenai pembelian sebagaimana terungkap di persidangan sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum jelaskan sebelumnya maka akan sangat berpengaruh / berdampak pada penentuan kesalahan Terdakwa termasuk di dalamnya penerapan Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa sehingga dengan demikian dapat pula disimpulkan Pengadilan tingkat pertama dan terutama tingkat kedua (judex facti) dalam memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang yaitu cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebab cara mengadili disini termasuk di dalamnya cara Majelis Hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena dengan pertimbangan fakta-fakta tersebut dapat terlihat bagaimana sebenarnya cara Majelis mengadili perkara tersebut, yang mana pertimbangan fakta-fakta tersebut dituangkan dalam putusan sebagaimana dimaksud dari ketentuan huruf d Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah apabila sekiranya pertimbangan-pertimbangan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut yang telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh judex facti maka tentunya ketentuan Pasal yang dibuktikan pada diri Terdakwa sama dengan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum sebelumnya dalam tuntutan pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan alternatif Kesatu begitu juga dengan dalam hal penjatuh-an pidana penjaranya (gevangenis straf).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.1957 K/Pid.Sus/2011



mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan dengan benar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang mengancam pidana penjara minimal 5 (lima) tahun atas tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa yaitu tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 59/PID/2011/PT.JBI tanggal 27 Juni 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 30/Pid.B/2011/ PN.Srln tanggal 12 April 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN** tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 Juni 2011 No.59/PID/2011/PT.JBI, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 12 April 2011 No. 30 / Pid.B / 2011 / PN. Srln .

MENGADILI SENDIRI

- " Menyatakan Terdakwa **HENDRA CIPTA bin HAMDAN (almarhum)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana: "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT."
- " Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- " Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- " Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- " Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Blueberry;
 - 2 (dua) buah mancis;Digunakan dalam perkara an.Terdakwa Afif alias Taufik bin Ibnu Hajar (almarhum);
- " Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 27 Oktober 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Mansur Kartayasa,SH.,MH.**, dan **R. Imam Harjadi,SH.,MH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.1957 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang M.P, SH.,MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./
Mansur Kartayasa,SH.,MH.,

Ttd./
R. Imam Harjadi,SH.,MH.,

Ketua :

Ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.,

Panitera Pengganti :

Ttd./
Ny. Mariana Sondang M.P, SH.,MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040 044 338

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No.1957 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)